



**ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK PEMPROV DKI JAKARTA ATAS  
DAMPAK PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF**

**ASAS *THE FOUR MAXIM***

**Dwi Heru Setiawan<sup>1</sup>**

[absulaksmono@gmail.com](mailto:absulaksmono@gmail.com)

***ABSTRACT***

*The COVID-19 pandemic that occurred in almost all parts of the world had a huge impact on the aspects of human life, especially in the economic field. One of the sectors affected by the economic sector is the tax sector, namely the decline in tax revenue. In this article, we will discuss further regarding the tax relaxation policies taken by the Regional Government to increase tax revenue and to empathize with the economic conditions of the people affected by the COVID-19 Pandemic. Next, we will examine how the relaxation policy is from the point of view (perspective) of the four maxim principle. The research method used in this paper is normative legal research using primary and secondary legal materials, and the data collection method used is literature study. From the research results, it is known that several policies of the DKI Jakarta Provincial Government are related to the provision of local tax relaxation and how the four maxim principle perspective on the regional tax relaxation policy.*

**Keywords:** *COVID-19, Local Taxes, Tax Relaxation, The Four Maxim Principle*

---

<sup>1</sup> Magister Hukum Universitas Indonesia

## A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 lalu, dunia digemparkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. World Health Organization (WHO) selaku badan kesehatan dunia telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai global pandemi, dan selanjutnya di Indonesia, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 2020. Pandemi COVID-19 tersebut memberikan dampak yang besar disemua sektor khususnya di sektor ekonomi.

Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sangat membatasi kegiatan masyarakat, sehingga perekonomian menjadi terganggu dan daya beli masyarakat menurun. Salah satu sub sektor perekonomian yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah sektor pajak. Menurut Rochmat Soemitro, Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pertikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke-uitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan (Mustaqiem, 2014). Penerimaan pajak merupakan salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional, yang mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika peran masyarakat sebagai pembayar pajak. Dinamika peran masyarakat yang terus tumbuh itu harus dipertimbangkan sungguh-sungguh termasuk dalam konteks pembangunan hukum nasional. (Ismail, 2018).

Kewenangan pemungutan pajak tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Sidik, 2002). Sehubungan dengan hal tersebut, setiap daerah harus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU No. 28/2009”). Pada Pasal 1 angka 10 UU 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, turut

merasakan dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19 khususnya terhadap perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan wabah COVID-19 telah menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta menurun. Wabah corona membuat kegiatan perekonomian melambat dan terhambat. “Pendapatan utama Jakarta dari pajak, dan pajak mengandalkan kegiatan perekonomian. Ketika kegiatan ekonomi turun, maka pajak yang dibayarkan turun, ketika pajak turun, maka pendapatan Pemprov DKI juga ikut menurun (Online, 2020),” Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya untuk menjaga pendapatan daerah dengan menerapkan sejumlah strategi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi atas beberapa pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 dan juga untuk menjaga PAD Provinsi DKI Jakarta.

Pajak Daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas,

fungsi, dan kewajiban pelayanan Pemerintah Daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis, dan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah, penerimaan pajak bagi Pemerintah Daerah harus juga meningkat. Menurut William dan Morse, pajak sebagai sumber pendapatan memiliki tiga karakteristik, yaitu pungutan merupakan kewajiban, dipungut oleh Pemerintah, dan diperuntukan bagi tujuan publik (Ismail, 2018). Dalam pelaksanaan pungutan pajak, dikenal ada beberapa asas, dan salah satu asas yang terkenal adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Adam Smith (1723 – 1790) dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama “*Wealth of Nations*”), yang mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim disebut “*The Four Cannons Maxims Taxation*” atau yang dikenal dengan “*The Four Maxim*”. 4 (empat) asas sebagaimana dimaksud dalam *The Four Maxim* tersebut adalah asas *Equality*, asas *Efficiency*, asas *Certainty*, dan asas *Convenience* (Suparno, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di

atas, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan relaksasi pajak yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta atas dampak pandemi COVID -19?
2. Bagaimanakah kebijakan relaksasi pajak Pemprov DKI Jakarta dari perspektif asas *The Four Maxim*?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat ketelitian dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. (Soekanto, 1982).

Dalam artikel ini, metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 jo. UU No. 9 Tahun 1994 jo. UU No. 16 Tahun 2000 jo. UU No. 28 Tahun 2007 jo. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan.

## **D. Pembahasan**

### **1. Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DKI Jakarta Atas Dampak Pandemi COVID-19**

Pengaturan sistem pemerintahan daerah di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa terhadap NKRI, dibagi daerah-daerahnya atas provinsi, lalu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang memiliki wewenang untuk mengatur maupun mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemda dengan otonomi adalah proses peralihan sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi (Alqadri, 2020). Dalam otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi yang luas diyakini mampu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Bahkan, secara ideal otonomi daerah dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan serta berbagai hal yang indah-indah (Ismail, 2018).

Khususnya di bidang pendapatan daerah, dengan adanya kewenangan yang lebih besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“UU No. 25/1999”), terkait adanya otonomi daerah tersebut setiap daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan mengenai pendapatan daerahnya.

Lebih lanjut, kewenangan daerah terkait dengan pendapatan daerah diwujudkan dengan memungut pajak dan retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 28/2009. Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara preventif dimana Perda yang mengatur pungutan tersebut harus mendapat pengesahan dari pusat.

Sesuai hal tersebut, fungsi Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerrend*. Fungsi *budgeter* pajak adalah dalam rangka mengisi kas daerah dalam rangka melancarkan roda pemerintahan daerah dengan cara

mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Sedangkan fungsi *regulerrend* adalah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menopang usaha pemerintah daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai yang telah ditetapkan dalam program pembangunan (Ismail, 2010).

Menurut Richard M. Bird, terdapat beberapa ciri Pajak Daerah (*sub national tax*) yaitu: (1) *assed by sub national government*; (2) *at rates decided by sub national government*; and that (3) *it also collected by sub national government, with of course*; (4) *its proceeds accruing to sub national government*. Dari karakteristik yang dikemukakan oleh Richard M. Bird jelaslah bahwa peran Pemerintah Daerah sangat signifikan dalam penentuan dan pemungutan Pajak Daerah. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan mengumpulkan berbagai jenis Pajak Daerah sesuai dengan potensinya. Ini sangat mungkin jika Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk menentukan jenis Pajak Daerahnya

sendiri yang dapat dikumpulkan, tanpa intervensi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Hariandja, 2020).

Kebijakan pungutan pajak daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), harus dilakukan selaras dengan pungutan pajak pusat, karena jika tidak ada keselarasan maka berpotensi menimbulkan duplikasi pungutan pajak yang akan merugikan masyarakat dan mendistorsi kegiatan perekonomian. Ketentuan terkait perpajakan di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (“Perda DKI Jakarta No. 6/2010”). Selaras dengan ketentuan dalam UU No. 28/2009, jenis pajak daerah di DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Perda DKI Jakarta No. 6/2010, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pajak hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan. Yang membedakan adalah dalam Perda DKI Jakarta No. 6/2010 tidak dibedakan antara Pajak Provinsi dengan Pajak Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 28/2009, yang berbunyi: “Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.”

Pajak daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan sumber terbesar PAD DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, Dari target PAD sebesar Rp.57,5 Trilyun, pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp.50,1 Trilyun.

Dengan adanya pandemi COVID-19, realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta masih di bawah dari yang telah ditargetkan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah per 31 Desember

2020 mencapai Rp.31,9 triliun dari target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 sebesar Rp.32,4 triliun. Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan, pandemi COVID-19 sangat kuat mempengaruhi realisasi pendapatan pajak tahun ini (Megawati, 2020b) Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil beberapa kebijakan yang mana kebijakan tersebut juga dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta adalah dengan memberikan relaksasi pajak. Strategi relaksasi pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi (bisnis). Artinya relaksasi pajak harus dilakukan secara bersyarat dan mengharapkan timbal balik berupa partisipasi masyarakat dalam sistem pajak yang *self-assessment*. Strategi relaksasi pajak juga mencakup aspek hukum, kebijakan, dan administrasi perpajakan yang cepat dan mudah

(Bahtiar & Juli Panglima Saragih, 2019). Relaksasi pajak akan memberikan manfaat untuk *taxpayer*, dan juga akan menekan *cashflow* pemerintah daerah dan kemungkinan akan mempengaruhi piutang pajak daerah. Kebijakan relaksasi pajak yang ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan Ketentuan dalam Perda DKI Jakarta No. 6/2010 Pasal 43 yang menyebutkan:

- (1) Gubernur karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 44 disebutkan:

- (1) Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik (*reciprocitas*).
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

Terkait dengan kebijakan relaksasi pajak daerah akibat pandemi COVID-19, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak daerah sambil berempati pada kondisi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Komitmen tersebut dilakukan dengan menyeimbangkan antara upaya-upaya peningkatan pendapatan dan pada saat yang sama melakukan fasilitasi relaksasi kebijakan perpajakan dalam mendukung pemulihan ekonomi daerah (Jakarta, 2020).

Adapun kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta atas dampak adanya pandemi COVID-19, yaitu:

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Pergub DKI Jakarta No. 30/2020, bahwa pengenaan PBB-P2 untuk tahun 2020 menggunakan NJOP tahun 2019, sehingga ketetapan pajak terhutang PBB-P2 Tahun 2020

diberikan pengurangan dan sama dengan ketetapan pajak tahun 2019.

2. Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 33/2020, Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak kebijakan PSBB berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah.

3. Pergub DKI Jakarta No. 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid – 19.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 36/2020, dilakukan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama status tanggap darurat bencana COVID-19 diberikan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah terutang tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

4. Pergub DKI Jakarta No. 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau

Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19).

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 61/2020, diberikan keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang terdampak bencana COVID-19 terhitung sejak tanggal 13 April 2020.

5. Pergub DKI Jakarta No. 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 115/2020, diberikan keringanan pokok pajak atas ketetapan pajak tahun 2020 untuk pajak PBB-P2 dan PKB. Selain itu, diberikan juga penghapusan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran pajak untuk masa pajak tahun 2020 atas pajak hotel, pajak restaurant, pajak parkir, dan pajak hiburan.

6. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2251 Tahun 2020

tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020.

Berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta No. 2251/2020, diberikan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 tahun pajak 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SK tersebut. Menurut Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari, “Kebijakan ini hanya berlaku untuk ketetapan PBB tahun pajak 2020 saja. Kebijakan relaksasi ini dikeluarkan karena kondisi darurat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.”(Megawati, 2020a).

## **2. Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DKI Jakarta Dari Perspektif Asas *The Four Maxim***

Bagi suatu negara, pajak merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah yang cukup penting dalam mengisi pembangunan disemua sektor. Pajak tidak hanya dirasakan urgensinya bagi kepentingan nasional oleh pemerintah pusat, melainkan juga dirasakan begitu besar masyarakat di daerah yang bersangkutan (Ismail, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU Perpajakan”), Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan alat bagi negara untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang berbunyi: “.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah.....”

Atas dasar legitimasi tersebut, maka negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak, yang mana pemungutan tersebut bersifat memaksa, hal ini sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945, yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Dengan berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk juga untuk melakukan pungutan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 28/2009. Dalam UU No. 28/2009 tersebut, dimunculkan untuk penguatan local taxing power. Penguatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yakni menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memperluas basis pajak

daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, memberikan diskresi pada daerah untuk menentukan tarif serta menaikkan tarif maksimum (Siahaan, 2010). Pajak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis, salah satunya adalah pajak daerah yang terdiri dari pajak Provinsi dan pajak kabupaten/kota (Abdul Halim, Icuik Rangga Bawono, 2016).

Dalam pelaksanaan pungutan pajak, ada beberapa asas yang berlaku, salah satunya adalah asas The Four Maxim, sebagaimana disampaikan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*. Berdasarkan asas The Four Maxim, peraturan pajak harus memenuhi 4 syarat, yaitu: *Equity dan Equality; Certainty; Convenience of Payment; dan Eficiency / Economics of Collection*. asas *The Four Maxim* ini telah memenuhi asas keadilan,

asas yuridis, asas ekonomis, dan asas *financial* (Suparoyo, 2020).

*Equity* adalah kepatuhan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sedangkan *equality* atau kesamaan mengandung arti bahwa dalam keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing - masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/ asas kepentingan). Asas ini mengajarkan penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan pula bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya (Putra, 2020). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula (Mustaqiem, 2014). Kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan Pemprov DKI adalah sebagai

langkah Pemprov DKI Jakarta Untuk tetap menjaga pendapatan daerah melalui sektor pajak sekaligus berempati terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Kebijakan ini diberlakukan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta dengan memberikan insentif pajak atas beberapa objek pajak tertentu. Hal ini sesuai dengan asas equality sebagaimana disampaikan oleh Adam Smith, yang mana pajak diberlakukan sama kepada semua wajib pajak tanpa adanya diskriminasi.

*Certainty* berarti ada kepastian hukum, harus jelas subjek, objek, dan tarif pajaknya. Selain itu dalam peraturan perpajakan juga harus jelas dan tegas serta tidak mengandung arti ganda yang memberikan peluang penafsiran. Dalam kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dicantumkan dalam regulasi pemerintah daerah, dalam hal ini Peraturan Gubernur, sehingga pemberian relaksasi pajak yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki landasan hukum yang kuat dan memenuhi asas kepastian hukum. Kewenangan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kebijakan

relaksasi pajak daerah juga tercantum dalam Perda DKI Jakarta No. 6 / 2010 Pasal 43 dan pasal 44, sehingga kebijakan tersebut memiliki dasar legitimasi.

*Convenience of Payment*, artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat, saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik atau saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Dengan adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif yang besar terhadap perekonomian masyarakat, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Kebijakan relaksasi pajak yang diambil Pemprov DKI Jakarta dirasa sangat tepat dengan memperhatikan kesulitan ekonomi masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19, disamping juga untuk tetap menjaga pendapatan daerah dari sektor pajak.

*Efficiency/Economics of Collection*, artinya pemungutan pajak haruslah dilakukan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak jauh lebih besar dari penerimaan pajak. Berkaitan dengan asas tersebut, maka dalam sistem perpajakan dikenal adanya self assesment. Dalam sistem self assesment, wajib pajak berwenang untuk

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Nugroho, 2011). Dalam beberapa Pergub tentang pemberian relaksasi pajak yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta juga diatur ketentuan pembayaran pajak secara online. Hal tersebut tentu saja sangat memudahkan masyarakat di tengah kondisi yang serba terbatas ini dengan adanya pandemi COVID-19. Selain itu, dengan adanya sistem online tersebut juga memberikan efisiensi yang besar baik itu bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak, maupun bagi pemerintah daerah yang memungut pajak, sehingga dengan adanya online system tersebut telah memenuhi asas *Efficiency / Economics of Collection*.

#### **E. Simpulan**

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19 dan sekaligus tetap menjaga PAD melalui sektor pajak, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dituangkan dalam Pergub DKI

Jakarta No. 30 Tahun 2020; Pergub No. 33 Tahun 2020; Pergub No. 36 Tahun 2020; Pergub No. 61 Tahun 2020; Pergub No. 115 Tahun 2020; dan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2251 Tahun 2020.

- 2) Berdasarkan asas The Four Maxim yang disampaikan oleh Adam Smith, terdapat 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, yaitu asas Equity dan Equality; Certainty; Convenience of Payment; dan Efficiency / Economics of Collection. Asas The Four Maxim tersebut telah memenuhi asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas financial. Kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, telah sesuai dengan asas The Four Maxim, antara lain kebijakan relaksasi pajak memenuhi rasa keadilan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dengan adanya pandemi covid-19, adanya kepastian hukum atas kebijakan pajak tersebut, kebijakan relaksasi pajak sebagai upaya untuk berempati atas kondisi perekonomian masyarakat, dan

pelaksanaan pungutan pajak secara online telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat sebagai wajib pajak maupun pemerintah daerah yang memungut pajak.

### Daftar Pustaka

- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, A. D. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Alqadri, M. S. (2020). Analisis RUU Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 117–132.
- Bahtiar, R. A., & Juli Panglima Saragih. (2019). Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Dan Meminimalkan Shoftfall Pajak,. *Info Singkat*, XI(4).
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan Dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2).
- Ismail, T. (2006). *Pengampunan Pajak Dalam Kerangka Kemajuan Usaha Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*.
- Ismail, T. (2010). Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum Di Tengah Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Hukum*, 17(2).
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Prenada Media Grup.
- Jakarta, P. D. (2020). *Pidato Penyampaian jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*.
- Megawati, A. (2020a). *Bapenda DKI Berikan Relaksasi PBB-P2 Hingga Akhir 2020*. <https://www.beritajakarta.id/read/83467/bapenda-dki-berikan-relaksasi-pbb-p2-hingga-akhir-2020#.YIQwCegzY2x>
- Megawati, A. (2020b). *Realisasi Pajak Per 31 Desember 2020 di DKI Capai Rp.31,9 trilyun*. <https://www.beritajakarta.id/read/85812/realisasi-pajak-per-31-desember-2020-di-dki-capai-rp-319-triliun#.YIRVqegzY2w>
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam*

- Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Litera Publishing.
- Nugroho, A. D. (2011). Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia. *Mimbar Hukum, Edisi Khusus*.
- Online, R. P. (2020). *Dampak Corona, PAD DKI Jakarta Turun*.
- Putra, A. S. (2020). *Pajak Rokok, Pajak Daerah, dan "Four Maxim" Adam Smith*.  
<https://www.kompasiana.com/anomsuryaputra/552a676b6ea834d530552e20/pajak-rokok-pajak-daerah-dan-four-maxim-adam-smith>
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suparno. (2020). *Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Magiste.